

**FATWA ABDUL QADIR HASSAN TENTANG POLIGAMI DENGAN BIBI ISTRI :
PERSPEKTIF *ISTIQRĀ' MA'NAWĪ***



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**OLEH:
AHMAD AHDA SABILA, S.H.
22203012060**

**PEMBIMBING:
PROF. DR. H. ALI SODIQIN, M.AG.**

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Perkawinan merupakan salah satu bagian esensial dari siklus kehidupan bermasyarakat. Perkawinan tidak hanya mempersatukan pasangan, tetapi juga memiliki peran signifikan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, perkawinan diatur melalui hukum dan aturan, termasuk aturan mengenai poligami. Poligami merupakan permasalahan sosial klasik yang terus diperdebatkan di kalangan umat Islam. Latar belakang penelitian diawali dengan adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hukum poligami dengan bibi istri. Mayoritas ulama berpendapat bahwa hal tersebut haram, sedangkan pendapat yang lain membolehkan poligami dengan bibi istri berdasarkan penafsiran terhadap ayat Al-Qur'an yang menyebutkan wanita-wanita yang haram dinikahi, namun tidak secara tegas menyebutkan larangan menikahi bibi istri. Sementara Abdul Qadir Hassan menyatakan bahwa hukumnya hanya *makrūh*, yaitu tindakan yang lebih baik dihindari. Fatwa ini berlandaskan pada pemahaman bahwa meskipun ada hadis yang melarang, larangan tersebut tidak mencapai derajat haram.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan fatwa Abdul Qadir Hassan tentang poligami dengan bibi istri dan menganalisisnya menggunakan perspektif epistemologi hukum Islam serta metode *istiqrā' ma'nawī*. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan filosofis. Teori yang digunakan adalah konsep epistemologi hukum Islam yang mencakup tiga pendekatan: *bayānī*, *burhānī*, dan *'irfānī*. Selain itu, metode *istiqrā' ma'nawī* digunakan sebagai alat analisis untuk mengkaji kesesuaian fatwa Abdul Qadir Hassan dengan tujuan-tujuan syariat Islam (*maqāṣid asy-syari'ah*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fatwa Abdul Qadir Hassan tentang poligami dengan bibi istri didasarkan pada interpretasi literal terhadap Q.S. an-Nisā' (4): 22-24 dan dua hadis riwayat al-Bukhārī. Ia berpendapat bahwa ayat tersebut hanya melarang pernikahan dengan 14 golongan wanita tertentu, sementara hadis yang melarang poligami dengan bibi istri tidak dapat dianggap sebagai penjelasan atas ayat yang lebih umum. Abdul Qadir Hassan menyimpulkan bahwa larangan tersebut hanya bersifat *makrūh*, bukan haram. Analisis dengan metode *istiqrā' ma'nawī* menunjukkan bahwa fatwa Abdul Qadir Hassan bertentangan dengan tujuan-tujuan syariat Islam (*maqāṣid asy-syari'ah*), khususnya dalam menjaga aspek agama (*hifz ad-dīn*), jiwa (*hifz an-nafs*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan kehormatan (*hifz al-'ird*). Poligami dengan bibi istri berdampak pada keretakan hubungan keluarga, konflik psikologis, dan rusaknya martabat keluarga, sehingga hal ini bertentangan dengan prinsip kemaslahatan yang menjadi tujuan utama hukum Islam. Dengan demikian, fatwa Abdul Qadir Hassan yang menyatakan poligami dengan bibi istri hanya bersifat *makrūh* bertentangan dengan *maqāṣid asy-syari'ah*.

Kata kunci: Fatwa, Abdul Qadir Hassan, poligami dengan bibi istri, *istiqrā' ma'nawī*

ABSTRACT

Marriage is one of the essential parts of the cycle of community life. Marriage not only unites couples, but also has a significant role in human life. Therefore, marriage is regulated through laws and rules, including rules regarding polygamy. Polygamy is a classic social problem that continues to be debated among Muslims. The background of the research began with a difference of opinion among scholars regarding the law of polygamy with the wife's aunt. The majority of scholars are of the opinion that it is haram, while another opinion allows polygamy with the wife's aunt based on the interpretation of the Qur'anic verse that mentions women who are haram to marry, but does not explicitly mention the prohibition of marrying the wife's aunt. Meanwhile, Abdul Qadir Hassan stated that the law is only makrūh, that is, actions that are better avoided. This fatwa is based on the understanding that even though there is a hadith that prohibits it, the prohibition does not reach the level of haram.

*The purpose of this study is to explain Abdul Qadir Hassan's fatwa on polygamy with his aunt wife and analyze it using the epistemological perspective of Islamic law and the *istiqrā' ma'nawī* method. The research method used is literature research with a philosophical approach. The theory used is the epistemological concept of Islamic law which includes three approaches: *bayānī*, *burhānī*, and *'irfānī*. In addition, the *istiqrā' ma'nawī* method is used as an analytical tool to examine the suitability of Abdul Qadir Hassan's fatwa with the objectives of Islamic sharia (*maqāṣid ash-sharī'ah*).*

*The results show that Abdul Qadir Hassan's fatwa on polygamy with the wife's aunt is based on a literal interpretation of Q.S. an-Nisā' (4): 22-24 and two traditions narrated by al-Bukhārī. He argues that the verse only prohibits marriage with 14 specific groups of women, while the hadith prohibiting polygamy with one's wife's aunt cannot be considered as an explanation of the more general verse. Abdul Qadir Hassan concludes that the prohibition is only makrūh, not haram. Analysis using the *istiqrā' ma'nawī* method shows that Abdul Qadir Hassan's fatwa contradicts the objectives of Islamic law (*maqāṣid ash-sharī'ah*), particularly in safeguarding the aspects of religion (*hifz ad-dīn*), soul (*hifz an-nafs*), offspring (*hifz an-nasl*), and honour (*hifz al-'ird*). Polygamy with the wife's aunt has an impact on the breakdown of family relationships, psychological conflicts, and damage to family dignity, so this is contrary to the principle of benefit which is the main objective of Islamic law. Thus, Abdul Qadir Hassan's fatwa that polygamy with one's wife's aunt is only makrūh contradicts *maqāṣid ash-sharī'ah*.*

Keyword: Fatwa, Abdul Qadir Hassan, polygamy with wife's aunt, *istiqrā' ma'nawī*



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Ahda Sabila

Nim : 22203012060

Jurusan : Ilmu Syariah

Fakultas : Syariah Dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul "**FATWA ABDUL QADIR HASSAN TENTANG POLIGAMI DENGAN BIBI ISTRI : PERSPEKTIF *ISTIQRĀ' MA'NAWĪ***" adalah asli. Hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 21 Oktober 2024 M

18 Rabiul Akhir 1446 H

Yang menyatakan



Ahmad Ahda Sabila, S.H.

22203012060

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis saudara Ahmad Ahda Sabila, S.H.

Kepada
Yth. Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat tesis saudara:

Nama : Ahmad Ahda Sabila, S.H.

NIM : 22203012060

Judul Tesis : Fatwa Abdul Qadir Hassan tentang Poligami dengan Bibi Istri :
Perspektif Istiqrā' Ma'nawī

Sudah dapat diajukan kepada program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyakan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 21 Oktober 2024 M

18 Rabiul Akhir 1446 H

Pembimbing,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Prof. Dr. H. Ali Sodiqin, M.Ag.
NIP. 19700912 199803 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1239/Un.02/DS/PP.00.9/11/2024

Tugas Akhir dengan judul : **FATWA ABDUL QADIR HASSAN TENTANG POLIGAMI DENGAN BIBI ISTRI: PERSPEKTIF *ISTIQRA' MA'NAWI***

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD AHDA SABILA, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 22203012060
Telah diujikan pada : Senin, 11 November 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Pengudi I

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6746967a73220



Pengudi II

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 6743eb9317871



Pengudi III

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6740704bed216

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Valid ID: 6746967a6dc8b

Yogyakarta, 11 November 2024

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

MOTTO

وَعَسَىٰ أَن تَكْرِهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَآتُنَا لَا تَعْلَمُونَ.

Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. (Al-Baqarah (2): 216)

سُئِلَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : مَتَى الرَّاحَةُ يَا إِمَام؟ فَقَالَ : عِنْدَ أُولِيْ قُدْمٍ تَضَعُهَا فِي الْجَنَّةِ .

-Imām Aḥmad bin Ḥanbal-

“Bahwa perbedaan tidak hanya merupakan pilihan, tetapi juga keadaan yang diciptakan Tuhan. Bukan urusan kita membuat seisi bumi menjadi seragam.”

-Pandji Pragiwaksono-

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan untuk:

Kedua orang tuaku Abi Muchammad Ridho dan Ibu Indah Lestari

Abang Ikhlasul Amal dan istri serta buah hati mereka yang belum lama lahir

Asiyah Camilla Haq yang selalu memberikan dukungan

Kakak Izzatu Lillah dan suami yang selalu mensupport

Saudara-saudaraku yang selalu memberikan semangat

Teman-temanku semua yang terus mendampingi

Serta almamaterku Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan segenap dosen Program Studi Magister Ilmu Syariah, Fakultas Syari'ah dan

Hukum



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
/	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	<i>'Illah</i>

III. *Ta' marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Mažāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal pendek

1.	----ó----	fathah	ditulis	a
2.	----ő----	kasrah	ditulis	i
3.	----ő----	dammah	ditulis	u

V. Vokal panjang

1.	Fathah + alif <i>إسْتِحْسَان</i>	ditulis ditulis	ā <i>Istihsān</i>
2.	Fathah + ya' mati <i>أَنْتَى</i>	ditulis ditulis	ā <i>Unsā</i>
3.	Kasrah + yā' mati <i>الْعَوَانِي</i>	ditulis ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati <i>عَلَوْم</i>	ditulis ditulis	ū <i>'Ulūm</i>

VI. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati غیر هم	ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis	au <i>Qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

الّأنتم	ditulis	<i>a 'antum</i>
أعْدَتْ	ditulis	<i>u 'iddat</i>
لَانْ شَكْرَتْمَ	ditulis	<i>la 'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yī</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
ذوي الفروض	Ditulis	<i>Žawī al-Furūḍ</i>

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَىٰ اللَّهِ وَصَاحِبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puja-puji syukur terhatur kepada Allah Zat yang Maha Gafür, atas segala nikmat taufik dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan lancar hingga akhir penulisannya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad saw yang selalu kita harapkan syafa'atnya di hari akhir kelak juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman.

Alhamdulillah dengan izin Allah swt, dan seluruh pihak yang membantu dan mendoakan akhirnya penyusun dapat menyelesaikan tugas tesis dengan judul: “Fatwa Abdul Qadir Hassan tentang Poligami dengan Bibi Istri : Perspektif *Istiqrā’ Ma’nawī*.” Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata dua (S-2) pada program studi Magister Ilmu Syariah, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini tidak akan selesai tanpa bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Serta bantuan baik langsung maupun tidak langsung, materil atau non-materil. Oleh karena itu maka izinkanlah penyusun mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, sekaligus Dosen Pembimbing Tesis yang telah banyak memberikan masukan, arahan, bimbingan, dan doa kepada penulis hingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga Allah swt merahmati dan membala jasa-jasanya. Serta ucapan terima kasih kepada para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staffnya

3. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.Si., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
4. Bapak Dr. Hijrian Angga Prihantoro, Lc., L.L.M., selaku Sekertaris Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si., selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah banyak memberi dukungan dan motivasi, membimbing dan memberi arahan sampai tahap penyelesaian masa pembelajaran di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak-Ibu dosen Magister Ilmu Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmu selama saya menempuh pendidikan, hingga akhirnya saya dapat menyelesaikan pendidikan di Program Studi Magister Ilmu Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Teruntuk Abi Muhammad Ridho dan Ibu Indah Lestari yang selalu memberikan doa, semangat, serta motivasi untuk menyelesaikan perkuliahan dari awal masuk sampai menyelesaikan tesis ini.
8. Kepada Abang Ikhlasul Amal dan istri yang selalu memberikan doa dan dukungannya baik materi maupun non-materi.
9. Kepada Kakak Izzatu Lillah dan suami yang selalu memberikan doa dan dukungannya baik materi maupun non-materi.
10. Terima kasih kepada teman-teman Prodi Magister Ilmu Syariah angkatan semester genap 2022-2023.
11. Serta seluruh teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, saya hanya bisa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Yogyakarta, 21 Oktober 2024 M

18 Rabiul Akhir 1446 H

Penulis,



Ahmad Ahda Sabilah, S.H.

22203012060



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	1
ABSTRACT	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS DAN BEBAS PLAGIARISME	iii
SURAT PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan	11
D. Telaah Pustaka	12
E. Kerangka Teoritik	16
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Pembahasan	25
BAB II KETENTUAN POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM DAN PENDAPAT-PENDAPAT TENTANG POLIGAMI DENGAN BIBI ISTRI	27
A. Konsep dan Ketentuan Poligami dalam Islam	27
B. Larangan-larangan Poligami dalam Islam	32
C. Pendapat-Pendapat tentang Poligami dengan Bibi Istri	38

BAB III METODE <i>ISTINBĀT</i> HUKUM ABDUL QADIR HASSAN TENTANG POLIGAMI DENGAN BIBI ISTRI	46
A. Biografi Abdul Qadir Hassan	46
B. Fatwa Abdul Qadir Hassan Tentang Poligami Dengan Bibi Istri.....	50
C. Metode <i>Istinbāt</i> Hukum Abdul Qadir Hassan	66
D. Metode <i>Istinbāt</i> Hukum Persatuan Islam	73
BAB IV EPISTEMOLOGI DAN <i>ISTIQRĀ’ MA’NAWĪ</i> TERHADAP FATWA ABDUL QADIR HASSAN TENTANG POLIGAMI DENGAN BIBI ISTRI	76
A. Epistemologi Pemikiran Abdul Qadir Hassan tentang Poligami dengan Bibi Istri.....	76
B. <i>Istiqrā’ Ma’nawī</i> terhadap Fatwa Abdul Qadir Hassan tentang Poligami dengan Bibi Istri	94
BAB V PENUTUP.....	117
A. Kesimpulan.....	117
B. Saran.....	119
DAFTAR PUSTAKA	121
LAMPIRAN-LAMPIRAN	i
Lampiran 1 : Terjemah al-Qur'an, Hadis dan Istilah Asing	i
Lampiran 2 : <i>Curriculum Vitae</i>	xi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Satu di antara bagian-bagian esensial dari siklus hidup bermasyarakat ialah perkawinan. Hal ini disebabkan karena perkawinan merupakan kebutuhan pokok kehidupan sosial manusia dalam membentuk suatu keluarga yang merupakan cikal bakal masyarakat.¹ Perkawinan merupakan langkah yang mempersatukan dua insan berbeda menjadi sebuah ikatan suci demi keberlangsungan hidup umat manusia yang bertujuan untuk melanjutkan keturunan dan menciptakan keluarga yang bahagia dan harmonis. Dalam syariat, perkawinan merupakan perjanjian resmi (akad) yang memberikan izin secara sah bagi pasangan suami istri untuk melakukan hubungan yang sebelumnya terlarang di luar pernikahan. Ini mencakup berbagai bentuk interaksi fisik antara suami istri, seperti hubungan seksual, bersentuhan, berciuman, dan berpelukan.² Perkawinan memiliki peran yang signifikan dalam kehidupan manusia, sehingga diperlukan adanya aturan atau hukum sebagai norma bagi keberlangsungan perkawinan.³ Hukum perkawinan yang ada dalam masyarakat biasanya mengatur tentang berbagai perkara berkaitan dengan persiapan perkawinan, syarat-syarat sahnya perkawinan, tata cara dalam

¹ Umul Baroroh, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2022), hlm. 1.

² Wahbah Az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2010), IX: 39.

³ Santoso, “HAKIKAT PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN, HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT,” *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Vol. 7:2 (2016), pp. 412–34, hlm. 414.

kehidupan perkawinan, konflik-konflik dalam kehidupan perkawinan, seluk-beluk perkawinan, serta hal yang tak luput diperhatikan oleh Islam adalah permasalahan poligami.

Praktik pernikahan dengan memiliki lebih dari satu pasangan hidup, yang dikenal sebagai poligami, memiliki akar kata dari bahasa Yunani. Kata "poligami" sendiri merupakan perpaduan dari dua kata: "*poli*" yang berarti "banyak" dan "*gamos*" atau "*gamein*" yang berarti "perkawinan". Dengan demikian, secara harfiah, poligami dapat diartikan sebagai "banyak perkawinan" atau "perkawinan yang jamak". Menurut terminologi, poligami merupakan suatu keadaan dimana di antara pihak menikah dengan sejumlah melebihi seorang yang berlainan jenis dalam saat yang bersama. Terdapat perbedaan istilah poligami antara suami dan istri. Apabila suami mempunyai pasangan melebihi satu orang, maka disebut poligini. Dan apabila istri mempunyai pasangan melebihi seorang, maka disebut poliandri. Poligami dalam pemahaman umum, seringkali diartikan sebagai praktik seorang pria yang memiliki dan menikahi lebih dari satu istri dalam waktu bersamaan.⁴ Pandangan ini sejalan dengan penerapan poligami dalam hukum pernikahan Islam, yang memperbolehkan seorang pria untuk menikahi hingga empat wanita dengan syarat dan ketentuan tertentu.

Persoalan poligami merupakan permasalahan sosial klasik yang menjadi topik dalam diskusi dalam hukum Islam dan terus menarik untuk diperdebatkan serta didiskusikan di kalangan umat Islam. Argumentasi pada tataran diskursif selalu

⁴ Mustafa, "POLIGAMI DALAM KAJIAN TAFSIR MAUDHU'I," *Al-Bayyinah*, Vol. 3:2 (Desember 2019), pp. 190–203, hlm. 192.

berakhir tanpa kesepakatan dan setidaknya memunculkan tiga pandangan. *Pertama*, gagasan bahwa poligami diperbolehkan secara bebas. Bahkan sebagian pandangan tersebut berpendapat bahwa poligami merupakan hal yang dianjurkan atau dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw. Tuntutan keadilan yang disebutkan dalam Al-Qur'an seringkali tidak diindahkan, bahkan hanya dijadikan argumen verbal. *Kedua*, gagasan bahwa poligami diperbolehkan dengan selektif disertai beberapa syarat. Salah satu syaratnya adalah keadilan distributif formal, yaitu istri-istri harus mendapatkan hak ekonomi dan seksual yang sama. Syarat lainnya adalah izin dari istri pertama dengan beberapa syarat tambahan. *Ketiga*, gagasan bahwa poligami dilarang sepenuhnya.⁵

Pada dasarnya poligami dapat menimbulkan permasalahan dalam berbagai ranah, mulai dari hubungan suami-istri, keluarga, hingga masyarakat. Pertentangan ini akan menjadi lebih ramai di masyarakat Indonesia, yang secara umum memiliki nilai-nilai agama yang kuat, termasuk dalam hal perkawinan.⁶ Dalam hukum Islam, poligami diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Salah satu syaratnya adalah bahwa istri yang akan dinikahi tidak boleh memiliki hubungan mahram dengan istri pertama.⁷ Hubungan mahram adalah hubungan yang mengharamkan perkawinan, baik karena nasab, karena persusuan, atau karena perkawinan. Salah satu hubungan

⁵ Mansur, "DEKONSTRUKSI TAFSIR POLIGAMI: Mengurai Dialetika Teks dan Konteks", *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1:1, (2008), pp. 31–64, hlm. 32-33. Lihat juga Hussein Muhammad, *Ijtihad Kyai Hussein: Upaya Membangun Keadilan Gender*, (Jakarta: Rahima, 2011), hlm. 17-18.

⁶ Jenny Lukito Setiawan, *Bunga Rampai Keluarga Tangguh 2*, (Surabaya: Universitas Ciputra, 2021), hlm. 14.

⁷ Rijal Imanullah, "Poligami dalam Hukum Islam Indonesia (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama No. 915/ pdt.g/ 2014/ pa.bpp Tentang Izin Poligami)," *MAZAHIB*, Vol. 15:1 (28 Desember 2016), hlm. 105.

mahram yang mengharamkan perkawinan adalah hubungan bibi dengan keponakannya. Oleh karena itu, seorang suami tidak boleh menikahi bibi istrinya.

Argumentasi pada tataran diskursif mengenai poligami dengan bibi istri juga memunculkan keberagaman pemikiran. Pada dasarnya, perbedaan pendapat di antara ulama bukan terletak pada kepastian (*qat’i*) atau dugaan (*zannī*) petunjuk hadis, melainkan terletak pada cara pandang mereka tentang fungsi hadis yang mengatur larangan poligami dengan bibi istri dalam merumuskan hukum yang belum terperinci dalam Al-Qur'an, terutama hadis yang tergolong *zannī ad-dalālah* (yang mengindikasikan makna yang tidak pasti), menjadi titik krusial perdebatan. Perbedaan ini berpusat pada sejauh mana hadis tersebut dapat berdiri sendiri sebagai sumber hukum yang independen, terpisah dari Al-Qur'an.⁸

Pendapat pertama dari kalangan mayoritas ulama, mereka berpandangan bahwa perkawinan antara suami dengan bibi istri termasuk dalam kategori perkawinan antara dua perempuan bersaudara. Oleh karena itu, perkawinan antara suami dengan bibi istri secara umum dianggap haram dalam hukum Islam. Argumen ini berlandaskan pada hadis Nabi Muhammad saw:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "لَا يُجْمِعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا"⁹

⁸ Muhammad Gazali Rahman, "Larangan Memadu Istri Dengan Tantanya Perspektif Hadis Ahkam," *Al-Mizan*, Vol. 10:1, (1 Desember 2014): 17–34, hlm. 26.

⁹ Muhammed bin Ismā'il al-Bukhārī, *Šaḥīḥ al-Bukhārī*, (Beirut: Dār Ibn Kašīr, 2002), hlm. 1303, hadis nomor 5109, "Kitāb an-Nikāh," "Bāb Lā Tunkaḥu al-Mar'ah 'alā 'Ammatihā." Hadis dari 'Abdullah Ibn Yūsuf, dari Mālik, dari Abī az-Ziyād, dari al-A'raj, dari Abī Hurairah. Hadis ini sahih.

Mayoritas ulama dengan tegas melarang praktik poligami dengan bibi dari istrinya, baik itu saudara perempuan ibu (خالة) atau saudara perempuan ayah (عمّة), bahkan jika bibi tersebut berstatus sebagai budak. Larangan ini berlaku baik dalam konteks pernikahan (*al-'aqdu*), apalagi dalam hal hubungan seksual (*al-wat'u*). Dasar pemahaman mereka berlandaskan pada pada QS an-Nisā': 23 yang memuat ketentuan tentang perkawinan. Lebih lanjut, hadis ini memberikan detail tambahan pada ayat tersebut (*mentakhṣīṣ*). Larangan dalam ayat diperluas sehingga tidak hanya mencakup saudara istri saja.¹⁰ Hadis tersebut berperan sebagai penjelasan dan pelengkap terhadap ayat Al-Qur'an, sehingga makna dan pesan yang ingin disampaikan menjadi lebih mudah dipahami. Fungsi ini sejalan dengan peran Nabi Muhammad saw sebagai *mubayyin*, yaitu pemberi penjelasan atas wahyu yang diturunkan Allah swt.¹¹

Dengan demikian, hadis ini menunjukkan bahwa bibi istri dikategorikan ke dalam wanita-wanita yang haram dinikahi pada saat yang bersamaan. Terdapat beberapa sebagai dasar larangan ini. Pertama, alasan kekeluargaan. Menikahi bibi istri akan menyebabkan hubungan silaturahmi kekeluargaan menjadi renggang. Kedua, alasan psikologis. Menikahi bibi istri akan menimbulkan kecemburuan dan konflik di antara istri dan bibinya. Ketiga, alasan agama. Menikahi bibi istri dianggap sebagai perbuatan yang tidak sopan dan tidak pantas.¹²

¹⁰ Erwin Hafid, "Poligami Pada Keluarga Terdekat Istri (Kajian Metode Hadis Tahlili Pada Hadis Poligami Keluarga Terdekat Istri)," *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, Vol. 6:3, (30 Desember 2022), hlm. 1463. <http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alquds/article/view/7118>.

¹¹ Rahman, "Larangan Memadu Istri Dengan Tantinya Perspektif Hadis Ahkam," hlm. 27.

¹² Wahbah Az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2010), IX: 156.

Sedangkan pendapat lain dari golongan Syi'ah dan Khawarij membolehkan poligami dengan bibi istri. Pemahaman mereka berdasarkan pada interpretasi dari ayat Al-Qur'an, Allah swt berfirman:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهِتُكُمْ وَبَنِتُكُمْ وَأَخْوَتُكُمْ وَعَمْتُكُمْ وَخَلْنَكُمْ وَبَنْتُ الْأَخِ وَبَنْتُ الْأُخْتِ
 وَأُمَّهِتُكُمْ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخْوَتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهِتْ نِسَاءِكُمْ وَرَبَّا إِنْكُمُ الَّتِي فِي
 حُجُورُكُمْ مِنْ نِسَاءِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَحْوِنُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْنَكُمْ
 وَحَلَّا إِلَيْكُمُ الدِّينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ جَمِعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا - وَالْمُحْصَنَتْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَيْتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ
 وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَأَءَ دِلْكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرُ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْعَنْتُمْ بِهِ
 مِنْهُنَّ فَأَتُوْهُنَّ أُجْوَهُنَّ فَرِيْضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْمُ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيْضَةِ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ عَلَيْمًا حَكِيمًا¹³

Ketentuan tentang wanita-wanita yang haram dinikahi telah dijabarkan secara menyeluruh dalam ayat ini. Namun demikian, tidak ada ketentuan yang gamblang terkait pelarangan pernikahan antara seorang laki-laki dengan bibi dari pihak istrinya, entah itu dari garis keturunan ibu ataupun ayah. Oleh karena itu, ayat berikutnya yang mengatakan (وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَأَءَ دِلْكُمْ“) dibolehkan bagimu selain wanita-wanita yang telah disebutkan sebelumnya” menjadi penegas bahwa menikahi perempuan-perempuan lain yang tidak termasuk dalam daftar larangan pernikahan yang sudah disebutkan adalah boleh.¹⁴

¹³ An-Nisā' (4): 23-24.

¹⁴ Abū Ja'far Muḥammad bin Ya'qūb bin Ishāq, *al-Furū' min al-Kāfi*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, 1378 H), II: 424. Pendapat ini menjadi dasar dari golongan Syi'ah dan Khawarij. Muḥammad 'Abdurrahmān bin 'Abdurrahmān al-Mubārakfūrī, *Tuhfah al-Āhwāzī Syarh Jāmi' at-Tirmiżī*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2006), IV: 274. Usmān al-Butī juga membolehkannya. Lihat di Abū Muḥammad 'Alī bin Aḥmad ibn Sa'īd ibn Ḥazm, *al-Muḥallā*, alih bahasa Khatib, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016), XIII: 435.

Meskipun ada hadis yang melarang tentang poligami dengan bibi istri, mereka berargumen bahwa hadis yang melarang seorang suami poligami dengan bibi istri dikategorikan sebagai hadis *āḥād*.¹⁵ Oleh karena itu, beberapa ulama dari aliran Syi'ah dan Khawarij berpendapat bahwa hadis ini tidak cukup kuat untuk menetapkan hukum haramnya poligami dengan bibi istri. Mereka berargumen bahwa hukum haram tersebut harus memiliki landasan yang jelas dari Al-Qur'an. Sedangkan keberadaan hadis *āḥād* hanya berperan untuk memperkuat ketentuan yang sudah ada dalam Al-Qur'an, bukan sebagai dasar pembentukan hukum yang belum diatur sebelumnya.¹⁶

Perbedaan pemahaman dalam pemikiran hukum Islam bisa terjadi karena berbagai faktor. Pertama, adanya perbedaan dalam cara membaca dan memaknai ayat-ayat Al-Qur'an, yang mencakup aspek pengucapan dan penafsiran kandungannya. Beberapa ulama mungkin memiliki cara berbeda dalam memahami makna suatu ayat. Kedua, ketidaktahuan akan adanya hadis yang berkaitan dengan suatu masalah hukum bisa menyebabkan pandangan yang berbeda. Aspek ketiga yang menimbulkan perbedaan adalah variasi pandangan di kalangan ulama dalam mengkategorikan derajat hadis. Perbedaan dalam menentukan apakah suatu hadis tergolong sahih, hasan, atau *da'īf* ini mengakibatkan lahirnya kesimpulan hukum yang berbeda-beda.

Selanjutnya, perbedaan dapat muncul dalam pemahaman makna lafal dalam nas. Misalnya, ulama bisa menafsirkan kata atau istilah dalam teks-teks agama

¹⁵ Hadis *āḥād* yaitu hadis yang tidak memenuhi syarat menjadi derajat hadis *mutāwātil*. Maḥmūd at-Taḥhān, *Taisir Muṣṭalaḥ al-Hadīs*, (Riyadh: Maktabah al-Ma'ārif, 2010), hlm. 27.

¹⁶ Rahman, "Larangan Memadu Istri Dengan Tantanya Perspektif Hadis Ahkam," hlm. 28-29.

secara berbeda. Kelima, perbedaan penafsiran suatu teks juga bisa memicu perbedaan dalam mengambil kesimpulan hukum. Keenam, ulama mungkin berbeda dalam menyelesaikan konflik antara dua dalil yang tampaknya bertentangan, atau dikenal sebagai *ta'āruq al-adillah*.

Faktor ketujuh berkaitan dengan keragaman pendekatan dalam menghadapi permasalahan yang tidak memiliki rujukan eksplisit, baik dalam Al-Qur'an maupun hadis. Terakhir, perbedaan dalam penggunaan kaidah usul fikih, atau *qawā'i id al-uṣūliyyah*, dalam menggali hukum dari dalil-dalil, juga dapat menjadi penyebab perbedaan dalam hukum Islam.¹⁷

Permasalahan poligami dengan bibi istri juga tak luput dari pengamatan Abdul Qadir Hassan (salah satu ulama Persatuan Islam). Dalam kasus poligami dengan bibi dari istri, menurut Abdul Qadir Hassan hukum poligami dengan bibi dari istri ialah *makrūh*.¹⁸ Landasan pemikiran ini mengacu pada penjelasan detail dalam Q.S. an-Nisā' ayat 22-24 tentang wanita-wanita yang dilarang untuk dinikahi, yang kemudian diikuti dengan pernyataan tentang kebolehan menikahi selain dari kategori tersebut. Hal ini menunjukkan dan menentukan bahwa larangan Nabi Muhammad saw dalam hadis-hadis tentang larangan berpoligami dengan bibi dari istri adalah larangan *makrūh*, yakni dengan makna lebih baik tidak memadukan bibi dengan keponakannya (istri), dalam hal ini disebut *makrūh tanzīh*.

Perbedaan pandangan hukum yang diajukan oleh Abdul Qadir Hassan mengenai poligami, terutama terkait dengan hubungan antara suami dan bibi istri,

¹⁷ Kholidah, "AKAR IKHTILAF DALAM PEMIKIRAN HUKUM ISLAM DAN CARA MENSIKAPI PERBEDAAN," *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 9:2 (19 Desember 2023): 327–41, hlm. 340.

¹⁸ Abdul Qadir Hassan, *Kata Berjawab*, (Surabaya: Pustaka Progessif, 2006), II: 729.

merupakan suatu khazanah dalam kajian penafsiran terhadap sumber ajaran hukum Islam. Pada dasarnya, perbedaan cara pandang umat Islam dalam masalah poligami dengan bibi istri perlu dipelajari lebih lanjut, meski teks-teks keagamaan yang digunakan semua kalangan sama. Perbedaan cara pandang ini disebabkan oleh berbagai hal, seperti perbedaan refleksi spasial dan temporal, perbedaan metode *istinbāt* terhadap teks-teks keagamaan, dan perbedaan kepentingan dan ideologi.¹⁹

Secara umum, metode *istinbāt al-ahkām* dapat dibedakan menjadi dua, yaitu metode verbal dan metode substansial. Metode verbal adalah metode penetapan hukum yang berfokus pada aspek bahasa. Metode ini didasarkan pada pemahaman terhadap makna literal teks hukum Islam yang tertuang dalam Al-Qur'an dan hadis. Sementara metode substansial lebih menekankan pada pemahaman mendalam terhadap makna dan tujuan fundamental hukum Islam. Metode ini didasarkan pada pemahaman terhadap tujuan dan hikmah dari hukum Islam.²⁰

Abū Ishāq as-Syāṭibī mempelopori adanya upaya memadukan dan menggabungkan kedua aliran dalam penetapan hukum Islam di atas dengan melahirkan metode yang disebut dengan *istiqrā' ma' nawī*. *Istiqrā' ma' nawī* adalah metode penemuan hukum yang menggabungkan beberapa dalil untuk menghasilkan hukum yang menyeluruh. Dalam penggalian hukum, metode *istiqrā' ma' nawī* tidak hanya berfokus pada satu dalil tunggal, tetapi menganalisis berbagai dalil terkait untuk menghasilkan pemahaman hukum yang lebih utuh dan

¹⁹ Hussein Muhammad, *Ijtihad Kyai Hussein: Upaya Membangun Keadilan Gender*, hlm. 22-23.

²⁰ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Pustaka, 2014), hlm. 229-230.

menyeluruh. Proses ini memungkinkan terwujudnya pemahaman hukum yang lebih komprehensif karena mempertimbangkan berbagai konteks dan aspek terkait. Hal ini meminimalisir potensi kesalahpahaman dan inkonsistensi dalam penafsiran hukum.²¹

As-Syātibī dengan metode *istiqrā' ma'nawī* yang berlandaskan *maqāṣid as-syārī'ah*, menawarkan solusi hukum komprehensif untuk kemaslahatan umat manusia. Pendekatannya yang holistik ini membedakannya dari metodologi parsial yang kerap mengabaikan kesatuan dasar-dasar syariah. Menurutnya, metodologi parsial dapat mengurangi validitas produk hukum karena berpotensi menghasilkan interpretasi keliru jika hanya didasarkan pada satu atau beberapa dalil, baik yang terkait langsung maupun tidak.²²

Dengan memperhatikan prinsip metode tersebut, serta melihat fatwa Abdul Qadir Hassan yang berbeda dengan dua pendapat sebelumnya, merupakan suatu kajian yang menarik untuk ditelisik. Dengan mengacu pada penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian mengenai fatwa Abdul Qadir Hassan tentang poligami dengan bibi istri ditinjau menggunakan perspektif *istiqrā' ma'nawī*.

B. Rumusan Masalah

Setelah melakukan analisis terhadap konteks permasalahan, peneliti dapat mengenali beberapa isu yang memerlukan studi dan penyelidikan lebih mendalam.

²¹ Abū Ishāq as-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl as-Syārī'ah*, (Saudi Arabia: Wazārah as-Syū'ūn al-Islāmiyyah wa al-Auqāf wa ad-Da'wah wa al-Irsyād, t.t.), II: 39.

²² *Ibid.*

Isu-isu ini akan menjadi fokus utama dalam penelitian ini, yang terdiri dari beberapa poin berikut:

1. Bagaimana metodologi Abdul Qadir Hassan dalam menetapkan status *makrūh* pada poligami dengan bibi istri?
2. Bagaimana hukum poligami dengan bibi istri berdasarkan perspektif *istiqrā'* *ma'navī*?

C. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ilmiah dilakukan untuk memperoleh pengetahuan baru dan memecahkan masalah. Penelitian yang penulis lakukan juga memiliki tujuan dan manfaat yang beragam, termasuk untuk penelitian selanjutnya dan kepentingan lain. Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti telah mengidentifikasi dan merumuskan beberapa capaian khusus dalam penelitian ini, meliputi:

1. Menganalisis metodologi fatwa Abdul Qadir Hassan tentang hukum poligami dengan bibi istri.
2. Menganalisis hukum poligami dengan bibi istri dalam perspektif *istiqrā'* *ma'navī*.

Adapun kegunaan penelitian ini yaitu:

1. Memberi peran aktif terhadap pengembangan dan perluasan ilmu pengetahuan hukum Islam, terutama dalam bidang hukum keluarga Islam.
2. Menjadi literatur untuk penelitian-penelitian selanjutnya terkait praktik poligami dengan bibi istri dan penelitian yang terkait dengan fatwa Abdul Qadir Hassan atau para ulama Persatuan Islam (PERSIS) lainnya.

D. Telaah Pustaka

Penelitian tentang hukum poligami dengan bibi istri harus dimulai dengan telaah pustaka. Hal ini penting untuk mengetahui posisi penelitian yang akan dilakukan terkait aspek kebaruannya. Selain itu, melalui pengkajian berbagai sumber pustaka, peneliti dapat menemukan sudut pandang baru dan titik fokus yang berbeda, meski tema yang diangkat serupa dengan riset-riset sebelumnya.

Penelitian ini didukung oleh beberapa tulisan, termasuk tulisan tentang poligami melalui pendekatan normatif hasil penelitian dari Andi Intan Cahyani,²³ Mansur,²⁴ M. Ichsan,²⁵ Dyah Ayu Vijaya Laksmi,²⁶ Sjamsuddin AK Antuli,²⁷ Anwar Hafidzi,²⁸ M Kafrawi dan Mohd Nazri Ahmad,²⁹ Halimah B.³⁰ dan Mustafa.³¹ Temuan dalam penelitian ini mengarah pada kesimpulan bahwa poligami adalah suatu praktik yang telah ada sejak lama, bahkan jauh sebelum kedatangan Islam.

²³ Andi Intan Cahyani, “Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* Vol. 5:2, (21 Desember 2018): 271–80.

²⁴ Mansur, “DEKONSTRUKSI TAFSIR POLIGAMI: Mengurai Dialektika Teks dan Konteks,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1:1, (2008), pp. 31–64.

²⁵ M. Ichsan, “POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Kajian Tafsir Muqaranah),” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* Vol. 17:2 (31 Desember 2018), pp. 151–59.

²⁶ Dyah Ayu Vijaya Laksmi, “Perspektif Filsafat Hukum Islam dalam Poligami,” *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Vol. 5:2, (11 Februari 2022): 595–601.

²⁷ Sjamsuddin Ak Antuli, “POLIGAMI DAN PERMASALAHANNYA Kandungan Hukum QS. An-Nisa’ (4): 3 & 29,” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah*, Vol. 6:2, (6 September 2016).

²⁸ Anwar Hafidzi, “Prasyarat Poligami Dalam Kitab Fiqih Islam Dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif Maslahah Mursalah,” *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol. 7:2, (10 Januari 2018): 366–92.

²⁹ M Kafrawi dan Mohd Nazri Ahmad, “POLIGAMI MENURUT KITAB TAFSIR AL-MA’RIFAH KARYA MUSTHAFA UMAR,” *RUSYDIAH: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 1:1, (8 Juni 2020): 32–43.

³⁰ Halimah B, “POLIGAMI DALAM SOROTAN (Kajian Kitab-kitab Tafsir Modern/Kontemporer),” *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 19:2, (27 Februari 2020): 236.

³¹ Mustafa, “POLIGAMI DALAM KAJIAN TAFSIR MAUDHU’I.”

Al-Qur'an diturunkan pada saat praktik ini telah mengakar, sehingga Al-Qur'an membatasi dan mengkritik poligami yang tidak adil. Hukum poligami dalam Islam tidak didasarkan pada keberadaan dalil, melainkan pada situasi dan kondisi yang melatarinya. Hukum poligami akan berubah-ubah sesuai dengan spasial dan temporal. Dengan prinsip menjunjung tinggi keadilan, mengutamakan kemaslahatan, serta menjauhi kemudharatan. Al-Qur'an mengizinkan poligami, tetapi jika seorang suami mampu berlaku adil kepada semua istrinya. Keadilan menjadi syarat utama dalam praktik perkawinan poligami. Jika tidak mampu berlaku adil, maka Al-Qur'an menyarankan untuk tidak berpoligami.

Terkait penelitian dengan tema poligami melalui pendekatan yuridis, terdapat hasil penelitian dari Muhammad Taufiq dan Masyithoh Mardhatillah,³² Najmah Jaman,³³ dan Rijal Imanullah.³⁴ Temuan studi ini menunjukkan bahwa regulasi hukum nasional Indonesia mengharuskan pria yang hendak berpoligami untuk mendapatkan legitimasi dari lembaga pengadilan. Proses ini diatur dengan pembatasan alasan-alasan tertentu dan kriteria yang sangat ketat. Kerangka hukum tersebut didesain sebagai instrumen perlindungan keluarga dan sarana pencapaian kesejahteraan rumah tangga.

Penelitian ini juga didukung oleh beberapa tulisan mengenai poligami melalui pendekatan studi hadis, diantaranya tulisan dari Rahmi Syahriza,³⁵ Masiyan M

³² Muhammad Taufiq dan Masyithoh Mardhatillah, "دراسة " تعدد الزوجات في قانون الأسرة الاندونيسي: تحليلية مقاصدية (Polygamy in Indonesian Family Law: Analysis of Maqashid Syariah)," *Journal of Islam in Asia*, Vol. 17:3, (4 November 2020): 80–95.

³³ Najmah Jaman, "Implications Of Polygamy Practices On Positive Law In Indonesia," *Prophetic Law Review*, Vol. 2:1, (1 Juli 2020): 22–36.

³⁴ Imanullah, "Poligami dalam Hukum Islam Indonesia (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama No. 915/ pdt.g/ 2014/ pa.bpp Tentang Izin Poligami)."

³⁵ Rahmi Syahriza, "Analisis Teks Hadis tentang Poligami dan Implikasinya," *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, Vol. 2:2, (23 Desember 2018), 125–52.

Syam dan Muhammad Syachrofi,³⁶ Ahmad Muzaki, Sayful Islam Ali dan Moh. Toriquddin,³⁷ Sayyidah, Imas Kania Rahman, dan Amir Tengku Ramly,³⁸ Saifuddin Zuhri Qudsy dan Mamat S. Burhanuddin,³⁹ dan Erwanda Safitri.⁴⁰ Dari hasil peneltian ini menunjukkan bahwa hadis tentang poligami tidak saling bertentangan, melainkan saling memperkuat. Larangan poligami dalam dalam konteks hadis menunjukkan bahwa tidak semua bentuk poligami dapat diterima. Hal ini karena poligami harus dilakukan dengan keadilan yang dapat menguntungkan semua pihak, baik suami maupun istri. Keberadaan syarat keadilan ini menciptakan kebutuhan untuk mengevaluasi dampak poligami, baik positif maupun negatif, sebelum memutuskan untuk menerapkannya. Prinsip keadilan adalah inti dari larangan tersebut, menegaskan bahwa jika ada kemungkinan ketidakadilan muncul dari praktik poligami, maka solusi yang lebih baik adalah berkomitmen pada hubungan monogami. Dengan demikian, hadis ini mendorong individu untuk berpikir kritis tentang keputusan mereka dalam berumah tangga, memastikan bahwa semua pihak diperlakukan dengan adil.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

³⁶ Masiyan M. Syam dan Muhammad Syachrofi, "HADIS-HADIS POLIGAMI (Aplikasi Metode Pemahaman Hadis Muhammad al-Ghazali)," *Diroyah : Jurnal Studi Ilmu Hadis*, Vol. 4:1, (30 September 2019).

³⁷ Ahmad Muzaki, Sayful Islam Ali, dan Moh Toriquddin, "Kajian Dan Analisis Hadis Tentang Poligami," *El-Sunnah: Jurnal Kajian Hadis Dan Integrasi Ilmu*, Vol. 2:1, (30 Juni 2021): 162–75.

³⁸ Sayyidah Sayyidah, Imas Kania Rahman, dan Amir Tengku Ramly, "KONSEP KEADILAN DALAM POLIGAMI MENURUT AGAMA ISLAM," *Diversity: Jurnal Ilmiah Pascasarjana*, Vol. 1:1, (1 April 2021).

³⁹ Saifuddin Zuhri Qudsy dan Mamat S. Burhanuddin, "PENGGUNAAN HADIS-HADIS POLIGAMI DALAM TAFSIR IBNU KATSIR," *Musâwa Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. 15:2, (17 Juli 2016): 181.

⁴⁰ Erwanda Safitri, "Pemahaman Hadis Tentang Poligami (Sebuah Kajian Teologis Terhadap Hadis-hadis Sosial tentang Poligami)," *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 17:2, (8 Mei 2018), 187.

Kemudian penelitian berdasarkan tema poligami dengan bibi istri, diantaranya tulisan dari Muhammad Gazali Rahman,⁴¹ dan Erwin Hafid.⁴² Penelitian Muhammad Gazali Rahman dan Erwin Hafid merupakan penelitian pustaka yang menggunakan analisis hadis. Dari hasil penelitian ini, ditemukan banyak penjelasan rinci hadis tentang hukum poligami dengan bibi istri. Hadis tersebut menunjukkan bahwa syariat Islam mengatur kehidupan manusia sesuai dengan fitrahnya. Salah satu aspek penting dalam ketentuan poligami adalah adanya larangan bagi seorang pria untuk memperistri bibi dari pasangannya, baik dari garis keturunan ayah ataupun ibu. Pemberlakuan aturan ini bertujuan untuk mempertahankan keselarasan hubungan kekeluargaan dan mengantisipasi timbulnya pertikaian.

Kemudian penelitian tentang Abdul Qadir Hassan oleh Adnin Zahir, dkk.⁴³ Dari hasil penelitian ini, Abdul Qadir Hassan dalam metodologi *istinbāt* hukumnya menempatkan Al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai fondasi utama. Ia memahami nas secara tekstualis selama tidak ada keterangan lain yang mengalihkannya. Metode *istinbāt* hukum Abdul Qadir Hassan mendorong sikap kritis dan menghindari *taqlīd*, serta mampu merevisi keputusan hukum yang telah ditetapkan ulama sebelumnya. Secara umum, artikel ini menggambarkan metodologi *istinbāt* hukum Abdul Qadir Hassan yang berpijak kuat pada al-Qur'an dan as-Sunnah, serta penerapannya dalam menjawab berbagai persoalan terkait salat.

⁴¹ Muhammad Gazali Rahman, "Larangan Memadu Istri Dengan Tantanya Perspektif Hadis Ahkam," *Al-Mizan*, Vol. 10:1, (1 Desember 2014), 17–34.

⁴² Erwin Hafid, "Poligami Pada Keluarga Terdekat Istri (Kajian Metode Hadis Tahlili Pada Hadis Poligami Keluarga Terdekat Istri)," *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, Vol. 6:3, (30 Desember 2022).

⁴³ Adnin Zahir, Tutik Hamidah, dan Aunur Rofiq, "METODE ISTINBATH HUKUM ABDUL QADIR HASSAN DALAM PERKARA SHALAT," *Asy-Syari'ah*, Vol. 24 :1, (30 Juni 2022): 39–56.

Penelitian sebelumnya tentang poligami umumnya hanya menggunakan pendekatan normatif dan yuridis, menghasilkan kesimpulan berdasarkan hukum dan norma yang tertulis. Sementara itu, penelitian terdahulu tentang Abdul Qadir Hassan berfokus pada metode *istinbāt* hukumnya dalam perkara salat. Sementara penelitian tentang poligami dengan bibi istri berfokus pada analisis hadis untuk menghasilkan kesimpulan. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis berfokus untuk mengkaji metode *istinbāt* Abdul Qadir Hassan tentang poligami dengan bibi istri, serta menganalisis hukum poligami dengan bibi istri dalam perspektif *istiqrā'* *ma'nawī*.

E. Kerangka Teoritik

Dalam konteks penelitian ini, terdapat latar belakang dan rumusan masalah yang menjadi dasar kajian. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk menelaah fatwa Abdul Qadir Hassan tentang ketentuan hukum *makrūh* dalam masalah poligami dengan bibi istri. Fatwa tersebut didasarkan pada interpretasi Abdul Qadir Hasssan mengenai perincian Allah swt akan golongan wanita yang tidak boleh dinikahi, yang tercantum dalam Surah an-Nisā' [4]: 23-24, lalu diiringi dengan firman Allah swt yang menghalalkan selain 14 golongan yang telah disebutkan. Abdul Qadir Hassan menjelaskan bahwa meskipun ada hadis yang menyebutkan tentang larangan poligami dengan bibi istri, larangan tersebut tidak sampai pada tingkat haram, melainkan *makrūh*. *Makrūh* artinya perbuatan yang lebih baik ditinggalkan. Dengan kata lain, larangan yang paling kuat dalam hadis ini adalah *makrūh*. Dengan fokus penelitian tersebut, peneliti menggunakan pendekatan filosofis dengan *istiqrā'* *ma'nawī* sebagai pisau analisis.

Pendekatan filosofis berusaha untuk menemukan jawaban universal dengan menganalisis akar permasalahannya. Pendekatan ini bersifat menyeluruh dan mendasar, karena meneliti sesuatu dari hakikatnya.⁴⁴ Keabsahan studi fatwa dengan menggunakan pendekatan filosofis sebagai metode penelitian dapat diuji berdasarkan tiga pilar dasar dalam filsafat ilmu: yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi.⁴⁵ Dalam lingkungan studi Islam, istilah epistemologi kerap digunakan untuk menelaah metodologi yang digunakan dalam perumusan fatwa.⁴⁶ Dalam penelitian ini, kerangka epistemologis digunakan sebagai objek formal dalam membaca fatwa Abdul Qadir Hassan tentang poligami dengan bibi istri.

Epistemologi, yang merupakan salah satu cabang filsafat, berfokus pada asal, karakter, dan batasan pengetahuan, serta menyediakan kerangka untuk memahami bahwa pengetahuan tidak hanya bersifat individual, tetapi juga dipengaruhi oleh konteks sosial. Dalam hal ini, teori sosiologi pengetahuan, yang menekankan bahwa pengetahuan terbentuk melalui interaksi sosial dan budaya, menjadi sangat relevan untuk dipahami. Karl Mannheim menggambarkan sosiologi pengetahuan sebagai teori sosial atau kondisi eksistensial dari pemikiran. Dengan demikian, menurut Mannheim, sosiologi pengetahuan memiliki peran untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan pengaruh sosial terhadap pengetahuan. Hal ini dapat dilihat dari

⁴⁴ Supiana, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, 2012), hlm. 96.

⁴⁵ Syahrin Harahap, *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam* (Jakarta: Istiqamah Mulya Press, 2006), hlm. 8.

⁴⁶ Deden Ridwan, “Teori Epistemologi Islam; Telaah Kritis Pemikiran Mulyadhi Kartanegara,” *SIASAT*, Vol. 2:2, (16 Juli 2018): 1–8, hlm. 1.

pengakuan adanya hubungan antara pemikiran manusia dan tindakan mereka dalam konteks sosial.⁴⁷

Dalam studi Islam, teori sosiologi pengetahuan memiliki peran signifikan dalam memahami lahirnya beragam pemikiran keagamaan, meskipun semuanya berakar pada sumber normatif yang sama, yaitu Al-Qur'an dan hadis. Melalui pendekatan ini, perbedaan pendapat dan gagasan keagamaan dapat dipahami sebagai hasil dari variasi konteks sosial yang melingkupinya.⁴⁸ Dalam penelitian yang menganalisis fatwa, hubungan antara pendekatan epistemologis dan teori sosiologi pengetahuan menunjukkan bahwa fatwa merupakan produk interaksi antara teks-teks keagamaan dengan kondisi sosial yang ada. Pendekatan epistemologis membantu menjelaskan dasar hukum dari fatwa, sementara teori sosiologi pengetahuan menguraikan konteks sosial yang memengaruhi pembentukannya.

Pendekatan filosofis dengan kerangka epistemologis dalam kajian filsafat hukum Islam merupakan bagian dari salah satu objek kajian yaitu mengkaji metodologi para ulama dalam menghasilkan hukum dari sumber ajaran Islam.⁴⁹ Filsafat hukum Islam bertujuan untuk memberikan manfaat maksimal bagi seluruh umat manusia. Dalam menggapai tujuan ini, *maqāṣid asy-syarī'ah* merupakan

⁴⁷ Karl Mannheim, *Ideology and Utopia: An Introduction to the Sociology of Knowledge*, (London: Routledge & Kegan Paul Ltd, 1954), hlm. 237.

⁴⁸ Hamka, "SOSIOLOGI PENGETAHUAN: TELAAH ATAS PEMIKIRAN KARL MANNHEIM," *Scolae: Journal of Pedagogy*, Vol. 3:1, (2020), hlm. 83.

⁴⁹ Akhmad Shodikin, "FILSAFAT HUKUM ISLAM DAN FUNGSINYA DALAM PENGEMBANGAN IJTIHAD," *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 1:2, (7 Desember 2016), hlm. 257.

bagian terpenting dalam memastikan bahwa semua ketentuan syariat diterapkan dengan mempertimbangkan konteks dan kebutuhan umat manusia.⁵⁰

As-Syāri' menetapkan aturan hukum demi kesejahteraan umat manusia. Kesejahteraan ini mencakup berbagai dimensi kehidupan, yang dapat dirangkum dalam tiga prinsip: *darūriyyah* (kebutuhan pokok manusia), *hājiyyah* (kebutuhan sekunder yang meningkatkan kualitas hidup manusia), dan *tahsīniyyah* (kebutuhan yang menyempurnakan kehidupan manusia). Dalam rangka mewujudkan berbagai tujuan tersebut, penetapan hukum harus didasarkan pada landasan atau argumentasi yang bersifat pasti dan definitif (*qat'i*). Dalil yang pasti menghasilkan hukum yang pasti pula. Sebaliknya, dalil yang tidak pasti (*zanni*) menghasilkan hukum yang tidak pasti. Untuk mendapatkan dalil yang pasti, digunakan metode yang berlandaskan prinsip kesatuan dalil. Artinya, hukum ditetapkan dengan mempertimbangkan seluruh dalil yang terkait, bukan hanya dalil yang sepotong-sepotong. Metode ini menjadi prinsip dalam *istiqrā' ma'nawī*.⁵¹

Istiqrā' ma'nawī adalah metode penemuan hukum yang menggabungkan beberapa dalil untuk menghasilkan hukum yang menyeluruh. Para fukaha dalam beristinbāt dilarang merujuk hanya dengan menggunakan satu atau beberapa dalil secara terpisah. Sebaliknya, mereka diharuskan untuk mempertimbangkan seluruh dalil yang berkaitan untuk mendapatkan tujuan syariat secara menyeluruh. Selain

⁵⁰ Ahmad Farikhin, Ahmad Hasan Ridwan, dan Heni Mulyasari, "KAJIAN HISTORIS MAQASHID SYARIAH SEBAGAI TEORI HUKUM ISLAM," *Asy-Syari'ah*, Vol 24:2, (2022): 193–210, hlm. 205.

⁵¹ Abū Ishāq as-Syāṭibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl as-Syarī'ah*, II: 37-38.

itu, para ahli hukum Islam juga harus mempertimbangkan indikasi-indikasi keadaan, baik yang disebutkan secara eksplisit dalam dalil maupun yang tidak.⁵²

Lebih mendasar lagi bahwa *istiqrā' ma'navī* merupakan suatu alternatif yang lebih baik sebagai metode dalam menetapkan aturan hukum daripada metode-metode lain yang parsial. Hal ini dikarenakan metode ini menghimpun dalil-dalil hukum yang relevan, sedangkan metode parsial hanya menggunakan dalil-dalil hukum secara terpisah-pisah. Metode ini menjadi penting sebagai upaya untuk menjaga *maqāṣid asy-syarī'ah* dan tetap relevan dengan kondisi masyarakat yang berkembang.⁵³ Secara sederhana *istiqrā' ma'navī* adalah metode *istinbāt al-ahkām* yang menggabungkan berbagai macam dalil, baik yang bersumber dari teks (nas) maupun akal, untuk menghasilkan hukum yang pasti, dengan memperhatikan kondisi sosial dan waktu untuk mencapai kemaslahatan umat manusia.

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis dengan kerangka epistemologis untuk menelaah fatwa Abdul Qadir Hassan tentang poligami dengan bibi istri dengan mempertanyakan sumber hukum, pendekatan, dan metodologi yang digunakan. Adapun teori sosiologi pengetahuan dengan metode *istiqrā' ma'navī*, peneliti gunakan untuk alat analisis terhadap fatwa Abdul Qadir Hassan tentang poligami dengan bibi istri melalui pembacaan terhadap dalil-dalil yang terkait guna menemukan tujuan as-Syāri' menetapkan hukum, yaitu kemaslahatan manusia.

⁵² *Ibid.*, II: 39.

⁵³ Duski, "Metode Penetapan Hukum Islam Menurut Al-Syâthibî (Suatu Kajian Tentang Konsep Al-Istiqrâ' Al-Ma'navî)," *Al-'Adalah*, Vol. 10:2, (28 Februari 2017): 205–22, hlm. 217.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Studi ini menggunakan desain penelitian berbasis kepustakaan, yang mana proses pengumpulan informasi dilaksanakan melalui telaah mendalam terhadap berbagai referensi yang berhubungan dengan masalah yang dikaji. Literatur yang dimaksud dapat berupa buku, catatan, atau laporan penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan membaca, mencatat, dan menganalisis literatur tersebut.⁵⁴

2. Sifat Penelitian

Studi ini dirancang dengan menggunakan pendekatan bersifat *deskriptif-analitis*. Metode penelitian deskriptif merupakan suatu cara pengkajian yang berorientasi pada penyajian gambaran utuh dan natural tentang suatu objek atau fenomena, tanpa membandingkannya dengan entitas lain di luar fokus penelitian. Dalam konteks analisis fatwa, sifat deskriptif ini dapat digunakan untuk menggambarkan substansi fatwa.⁵⁵ Penelitian analitis adalah penelitian yang memiliki tujuan untuk memberikan analisis terhadap suatu fenomena secara mendalam dan kritis. Dalam konteks analisis fatwa, sifat analitis ini dapat digunakan untuk menganalisis proses pembentukan fatwa, seperti metode *istinbāt* hukum yang digunakan, serta implikasi fatwa terhadap hukum dan masyarakat.

⁵⁴ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 31.

⁵⁵ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 6.

Dengan demikian, penulis berusaha menjelaskan objek penelitian tentang fatwa Abdul Qadir Hassan tentang hukum poligami dengan bini istri, kemudian memberikan analisis sesuai dengan kerangka teori yang telah penulis susun guna mendapatkan validitasnya.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang diimplementasikan dalam kajian ini mengedepankan aspek filosofis, di mana teori *istiqrā' ma'nawī* digunakan sebagai pisau analisis utama. Pendekatan filosofis digunakan untuk mengkaji inti, hakikat, atau metodologi dikeluarkannya fatwa Abdul Qadir Hassan tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses investigasi ilmiah, pengumpulan data merupakan tahapan krusial yang mencakup serangkaian prosedur sistematis untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam menjawab rumusan masalah. Penelitian ini mengimplementasikan metode kajian pustaka, di mana peneliti melakukan eksplorasi mendalam terhadap berbagai dokumentasi dan referensi yang memiliki relevansi dengan subjek penelitian. Aktivitas ini meliputi penelaahan sumber-sumber tertulis, pencatatan temuan-temuan penting, serta analisis mendalam terhadap konten yang diperoleh untuk menghasilkan pemahaman komprehensif tentang objek kajian.⁵⁶

5. Jenis Data

Dalam pengumpulan data, studi ini menggunakan dua kategori sumber data: pertama, informasi yang dikumpulkan secara langsung dari sumber asli

⁵⁶ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*. Hlm. 31.

(sumber primer), dan kedua, informasi yang diperoleh melalui rujukan atau dokumentasi yang sudah tersedia sebelumnya (sumber sekunder).

- a. Sumber data primer yang menjadi rujukan pokok dalam kajian ini adalah karya literatur yang ditulis oleh Abdul Qadir Hassan dengan judul "Kata Berjawab."⁵⁷
- b. Selain data primer, penelitian ini diperkaya dengan berbagai sumber referensi yang telah tersedia, mencakup beragam bentuk dokumentasi ilmiah dan publikasi resmi. Diantara sumber-sumber tersebut, kitab al-Muwāfaqāt fī Uṣūl asy-Syarī'ah karangan Abū Iṣhāq asy-Syātībī menjadi referensi utama, yang kemudian dilengkapi dengan berbagai karya tulis lain seperti buku-buku referensi, kajian tesis, artikel jurnal ilmiah, dan sumber-sumber relevan lainnya yang mendukung pembahasan tema penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Pengolahan data penelitian dilaksanakan melalui serangkaian tahapan yang meliputi proses penguraian, pemeriksaan ulang, hingga pemaknaan terhadap informasi yang telah dikumpulkan. Keseluruhan proses ini bertujuan untuk mengungkap pemahaman yang lebih dalam tentang objek penelitian, dengan menggunakan kerangka teori yang telah ditetapkan sebagai panduan.⁵⁸ Setelah data terkumpul, peneliti melakukan reduksi data untuk mendapatkan gambaran umum tentang data tersebut. Selanjutnya, peneliti menyajikan data dalam

⁵⁷ Fatwa Abdul Qadir Hassan tentang poligami dengan bibi istri terdapat di *Kata Berjawab*, (Surabaya: Pustaka Progesif, 2006), II: 726-751.

⁵⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 183.

bentuk kualitatif.⁵⁹ Terakhir, peneliti menganalisis data dengan metode analisis isi menggunakan pendekatan dan teori yang telah ditentukan. Metode ini digunakan untuk menganalisis fatwa dengan cara mengkaji teks fatwa secara mendalam untuk memahami makna dan kandungannya.

7. Triangulasi

Dalam memverifikasi keabsahan data, digunakan metode triangulasi yang menggabungkan beragam teknik pengumpulan informasi dan berbagai sumber yang tersedia. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akurasi serta validitas informasi yang didapat dengan melihatnya dari berbagai perspektif atau melalui metode penelitian yang berbeda.⁶⁰

Penelitian ini mengadopsi metode triangulasi data sebagai metode pengumpulan informasi, dimana berbagai sumber yang berbeda dimanfaatkan untuk memperoleh data yang beragam, sehingga dapat memperoleh pandangan yang lebih komprehensif dan akurat mengenai topik yang diteliti.⁶¹

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pengajar ilmu usul fikih dan fikih di Pesantren PERSIS Bangil, bertujuan untuk memperkuat validitas temuan penelitian melalui perspektif yang beragam dari narasumber tersebut

⁵⁹ Ahmad Rijali, “ANALISIS DATA KUALITATIF,” *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 17:33 (2 Januari 2019): 81, hlm. 94-95.

⁶⁰ Yudin Citriadin, *Metode Penelitian Kualitatif: Suatu Pendekatan Dasar*, (Mataram: Sanabil, 2020), hlm. 101.

⁶¹ Dipa Nugraha, “Pendekatan Strukturalisme dan Praktik Triangulasi di dalam Penelitian Sastra,” *Arif: Jurnal Sastra dan Kearifan Lokal*, Vol. 3:1, (31 Agustus 2023): 58–87, hlm. 66.

G. Sistematika Pembahasan

Peneliti membagi penelitian ini menjadi lima bab agar pembaca dapat memahaminya dengan mudah. Setiap bab membahas satu topik tertentu secara singkat dan jelas.

Bab pertama, yang berperan sebagai pengantar, disajikan gambaran menyeluruh mengenai penelitian yang dilaksanakan. Dalam bab ini, penulis menjelaskan latar belakang yang menggarisbawahi pentingnya penelitian tersebut, serta mengidentifikasi masalah yang akan diteliti. Selain itu, tujuan dan manfaat yang ingin dicapai melalui penelitian ini juga diuraikan. Bab ini tidak hanya mencakup hal-hal tersebut, tetapi juga menyajikan tinjauan pustaka dan kerangka teori yang menjadi fondasi dari konsep penelitian. Selanjutnya, metode penelitian yang digunakan untuk pengumpulan dan analisis data akan dibahas secara rinci. Bab ini diakhiri dengan penjelasan mengenai sistematika penulisan, yang merinci urutan serta struktur bab-bab dalam penelitian ini.

Bab kedua membahas dasar normatif dalam Islam terkait poligami, termasuk ketentuan yang mengaturnya. Selain itu, dibahas juga larangan-larangan yang berkaitan dengan praktik poligami dalam ajaran Islam. Bagian ini menguraikan beragam pendapat ulama mengenai kasus khusus poligami dengan bibi istri, sebuah isu yang sering diperdebatkan dalam kajian hukum Islam. Melalui penjelasan ini, pembaca diharapkan dapat memahami berbagai sudut pandang terkait topik tersebut.

Bab ketiga berisi pembahasan mendalam mengenai temuan fatwa Abdul Qadir Hassan terkait hukum poligami dengan bibi dari istri. Dalam bab ini, dijelaskan

bahwa poligami dalam konteks tersebut dianalisis menggunakan metode kualitatif. Pendekatan ini memungkinkan penguraian hukum secara mendetail berdasarkan data dan interpretasi yang relevan. Tujuan dari bab ini adalah untuk menyajikan hasil temuan yang menyeluruh, memberikan pandangan yang lebih luas mengenai hukum poligami dengan bibi istri menurut pandangan Abdul Qadir Hassan.

Bab keempat membahas analisis data dari fatwa Abdul Qadir Hassan tentang poligami dengan bibi istri dalam perspektif epistemologi hukum Islam. Selain itu, bab ini juga mengkaji hukum poligami dengan bibi istri melalui teori *istiqrā'* *ma'navī*. Bab ini menjadi bagian terpenting dalam penelitian, karena dari analisis di bab ini, kesimpulan akhir mengenai penelitian dapat diambil. Fokus utamanya adalah memahami dasar dan penerapan hukum Islam dalam konteks kasus spesifik tersebut.

Bab kelima berfungsi sebagai penutup penelitian ini, yang mencakup kesimpulan dan rekomendasi. Dalam kesimpulan, terdapat jawaban terhadap pertanyaan yang dirumuskan dalam masalah penelitian, serta inti dari penelitian yang disajikan dalam beberapa poin penting. Saran berisi rekomendasi tindakan yang bisa diambil oleh peneliti berikutnya atau pihak-pihak terkait untuk mengembangkan atau menerapkan hasil penelitian. Bab ini bertujuan memberikan penutup yang jelas dan panduan untuk langkah lebih lanjut dalam topik yang dibahas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil telaah sistematis atas fatwa Abdul Qadir Hassan tentang poligami dengan bibi istri melalui pendekatan epistemologi dan *istiqrā' ma'nawī*, dapat diformulasikan beberapa simpulan fundamental sebagai berikut:

1. Fatwa Abdul Qadir Hassan tentang hukum poligami dengan bibi istri berdasarkan interpretasi terhadap Q.S. an-Nisā' (4): 22-24 dan dua hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhārī. Abdul Qadir Hassan berpendapat bahwa dalam Q.S. an-Nisā' (4): 22-24, hanya wanita-wanita tertentu yang secara eksplisit diharamkan untuk dinikahi, dan tidak ada larangan khusus terkait poligami yang melibatkan bibi dari pihak istri. Ia mendasarkan pandangannya pada ayat 24 yang berbunyi "*wa uhilla lakum mā warā'a žālikum*", yang berarti bahwa apa pun yang tidak termasuk dalam golongan wanita yang disebutkan di ayat tersebut dianggap halal. Hadis-hadis yang melarang pernikahan antara bibi dan keponakan dalam satu waktu oleh Abdul Qadir Hassan sebagai tidak dijadikan perluasan atau penjelasan dari larangan dalam Al-Qur'an. Menurutnya, hadis-hadis ini tidak cukup kuat untuk mengubah hukum asal yang ditetapkan dalam ayat setalah terdapat pembatasan ayat yang berbunyi "*wa uhilla lakum mā warā'a žālikum*". Oleh karena itu, Abdul Qadir Hassan berkesimpulan bahwa larangan menikahi bibi dan keponakan secara bersamaan bersifat *makrūh*.

Analisis epistemologis terhadap fatwa Abdul Qadir Hassan menunjukkan bahwa ia lebih menonjolkan pendekatan *bayānī*, yaitu berfokus pada pemahaman literal sumber-sumber toritatif Islam, terutama nas Al-Qur'an dan naratif hadis, serta Ia menekankan pentingnya kejelasan makna dalam memahami hukum Islam, serta berusaha menjaga kesetiaan pada makna asli teks selama tidak ada bukti kuat untuk interpretasi lain. Pendekatan ini mencerminkan kecenderungan Abdul Qadir Hassan yang terlalu tekstualis dan terlalu kaku terhadap penafsiran nas-nas Al-Qur'an, serta tidak mempertimbangkan konteks larangan dalam hadis, seperti yang diriwayatkan oleh Ibn Hibbān.

2. Analisis dengan menggunakan metode *istiqrā' ma'nawī* mengungkapkan bahwa fatwa Abdul Qadir Hassan mengenai poligami dengan bibi istri tidak selaras dengan prinsip-prinsip mendasar dalam hukum Islam (*maqāṣid asy-syari'ah*). Larangan poligami dengan bibi istri, sebagaimana dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi, sesungguhnya bertujuan untuk menjaga prinsip-prinsip kemaslahatan yang mendasari hukum Islam, yang mencakup proteksi terhadap dimensi religiusitas (*hifz ad-dīn*), eksistensi kehidupan (*hifz an-nafs*), eksistensi keturunan (*hifz an-nasl*), serta martabat personal (*hifz al-'ird*). Poligami dengan bibi istri dapat menimbulkan keretakan hubungan kekeluargaan, konflik psikologis, dan rusaknya martabat keluarga, sehingga hal ini bertentangan dengan tujuan syariat Islam yang ingin mewujudkan kemaslahatan umat. Dengan demikian, fatwa Abdul Qadir Hassan yang

menyatakan poligami dengan bibi istri hanya bersifat *makrūh* memperlihatkan disharmoni dengan prinsip-prinsip esensial dalam *maqāṣid asy-syari‘ah*.

B. Saran

Berdasarkan inferensi yang telah diuraikan, berikut rekomendasi yang dapat dikemukakan:

1. Bagi akademisi dan pemerhati hukum Islam, studi ini dapat diposisikan sebagai landasan eksplorasi lebih mendalam guna mengevaluasi secara kritis produk-produk pemikiran ulama yang berpotensi memiliki disharmoni dengan nilai-nilai fundamental syariat Islam (*maqāṣid asy-syari‘ah*). Pendekatan *istiqrā' ma'nawī* dapat digunakan sebagai salah satu metode untuk mengevaluasi kesesuaian suatu fatwa dengan prinsip-prinsip kemaslahatan yang menjadi tujuan pokok hukum Islam.
2. Bagi otoritas keagamaan, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau lembaga sejenis di berbagai negara, penelitian ini dapat menjadi masukan dalam menetapkan fatwa-fatwa terkait isu-isu kontemporer, khususnya yang berkaitan dengan hukum keluarga. Pendekatan yang berpijak pada *maqāṣid asy-syari‘ah* perlu dikedepankan agar fatwa yang dikeluarkan dapat memberikan solusi yang selaras dengan tujuan syariat Islam.
3. Bagi masyarakat Muslim, kajian investigatif ini dapat berkontribusi dalam memperluas khazanah pengetahuan dan memperdalam pemahaman terkait metodologi penetapan hukum dalam yurisprudensi Islam, khususnya terkait penetapan fatwa. Pemahaman yang komprehensif tentang epistemologi dan metode *istinbāt* hukum Islam dapat membantu masyarakat dalam bersikap kritis

terhadap berbagai pendapat hukum yang beredar, serta mendorong mereka untuk mengkaji lebih dalam dalil-dalil syar'i yang menjadi landasan suatu fatwa.

4. Bagi para akademisi yang akan melakukan riset selanjutnya, studi analitis ini dapat berfungsi sebagai landasan literatur lebih dalam terkait metode-metode penetapan hukum Islam, khususnya penggunaan pendekatan *istiqrā' ma'nawī* dalam mengevaluasi fatwa-fatwa ulama. Penelitian yang lebih komprehensif dan mendalam tentang aplikasi metode ini dapat memperkaya khazanah kajian hukum Islam di era kontemporer.

Secara komprehensif, kajian analitis ini diharapkan dapat berkontribusi signifikan dalam memperluas khazanah pemikiran hukum Islam, terutama terkait metodologi *istinbāt* hukum dan evaluasi terhadap fatwa-fatwa ulama. Pendekatan yang berpijakan pada *maqāṣid asy-syari'ah* melalui metode *istiqrā' ma'nawī* dapat menjadi alternatif yang relevan dalam menyelesaikan isu-isu hukum Islam kontemporer, sehingga fatwa-fatwa yang dihasilkan dapat benar-benar mewujudkan kemaslahatan umat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Ilmu Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

‘Abduh, Muhammad, dan Muhammad Rasyid Ridā. *Tafsīr al-Qur’ān al-Hakīm: al-Masyhūr bi Ism Tafsīr al-Manār*. Qāhirah: Dār al- Manār, 1947.

Amrullah, Haji Abdulmalik Abdulkarim, *Tafsīr Al-Azhar*, Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1982.

Darwazah, Muhammad ‘Izzah, *at-Tafsīr al-Hadīs Tartīb as-Šuwar Hasab an-Nuzūl*, Beirut: Dār al-Garb al-Islāmī, 2000.

Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya Disertai Asbabun Nuzul*, Klaten: Sahabat, 2013.

Dimasyqī, Ismā‘īl bin ‘Umar bin Kaśīr al-Qurasyī ad-, *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Ażīm*, Riyadh: Dār Ṭayyibah, 1999.

Hilālī, Salīm bin ‘Īd al-, dan Muhammad bin Mūsā Āli Naṣr, *al-Istī‘āb fī Bayān al-Asbāb*, Riyadh: Dār Ibn al-Jauzī, 1435 H.

‘Ikk, Khālid ‘Abdurrahmān al-, *Tashīl al-Wuṣūl ilā Ma’rifah Asbāb an-Nuzūl*, Beirut: Dār al- Ma’rifah, 1998.

Qurṭubī, Abū ‘Abdillah Muhammad bin Aḥmad bin Bakr bin al-, *Al-Jāmi’ li Aḥkām al-Qur’ān*, Beirut: ar-Risālah, 2006.

Shiddieqy, Muhammad Hasbi ash-, *Tafsīr Al-Qur’ānul Majid An-Nuur*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009.

Shihab, M. Quraish, *Tafsīr Al-Mishbāh*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Ṣobūnī, Muhammad ‘Alī as-, *Rawā’iu al-Bayān Tafsīr Āyāt al-Aḥkām min al-Qur’ān*, Damaskus: Maktabah al-Gazālī, 1980.

Suyūtī, Jalāl ad-Dīn as-, *Lubāb an-Nuqūl fī Asbāb an-Nuzūl*, Beirut: Mu’assah al-Kutub Ṣaqāfiyyah, 2002.

Ṭabarī, Muhammad bin Jarīr bin Yazīd at-, *Tafsīr at-Ṭabarī*, Beirut: Mu’assah ar-Risālah, 1994.

2. Hadis/Syarah Hadis/Ilmu Hadis

Ābādī, Abū ‘Abdirrahmān Syaraf al-Haqq Muḥammad Asyraf as-Ṣadīqī, ‘Aun al-Ma’būd Syarḥ Sunan Abī Dāwud, Damaskus: Dār al-Faihā’, 2013.

‘Ainī, Badr ad-Dīn Abū Muḥammad Maḥmūd bin Aḥmad al-, ‘Umdah al-Qārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2001.

Bukhārī, Muḥammad bin Ismā‘īl al-, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Beirut: Dār Ibn Kaṣīr, 2002.

Dimasyqī, Abū Zakariyā Muḥyī ad-Dīn Yaḥyā bin Syaraf bin Ḥasan bin Ḥusain bin Muḥammad bin Jum’ah bin Ḥizam an-Nawawī ad-, Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ an-Nawawī, Kairo: Mu‘assah Qurṭubah, 1994.

Khaṭīb, Muḥammad ‘Ajjāj al-, Uṣūl al-Hadīs: ‘Ulūmuḥu wa Muṣṭalaḥuhu, Beirut: Dār al-Fikr, 2006.

Madanī, Muḥammad Zakariyyā al-Kandahlawī al-, Awjaz al-Masālik ilā Muwaṭṭa’, Mālik, Damaskus: Dār al-Qalam, 2003.

Mubārakfūrī, Muḥammad ‘Abdurrahmān bin ‘Abdurrahīm al-, Tuhfah al-Aḥwāzī Syarḥ Jāmi’ at-Tirmīzī, Damaskus: Dār al-Fikr, 2006.

Naisābūrī, Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj bin Muslim al-Qusyairī an-, Ṣaḥīḥ Muslim, Riyadh: Dār as-Salām, 2000.

Nasā‘ī, Abū ‘Abdirrahman Aḥmad bin Syu‘aib bin ‘Alī bin Sinān an-, Sunan an-Nasā‘ī, Riyadh: Maktabah al-Ma‘ārif, 2008.

Qazwīnī, Abū ‘Abdillah Muḥammad bin Yazīd Mājah al-, Sunan Ibnu Mājah, Riyadh: Maktabah al-Ma‘ārif, 1997.

Sijistānī, Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy‘ās as-, Sunan Abī Dāwud, Riyadh: Maktabah al-Ma‘ārif, 1424 H.

Suyūtī, Jalāl ad-Dīn as-, Asbāb Wurūd al-Hadīs au al-Luma’ fī Asbāb al-Hadīs, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1984.

Ṭahhān, Maḥmūd at-, Taisīr Muṣṭalaḥ al-Hadīs, Riyadh: Maktabah al-Ma‘ārif, 2010.

Tamīmī, Abū Ḥātim Muḥammad Ḥibbān bin Aḥmad Ḥibbān at-, Ṣaḥīḥ Ibni Ḥibbān bi Tartīb Ibni Balbān, (ed.), Āmīr ‘Alā’ ad-Dīn ‘Alī bin Balbān al-Fārisī, tāḥqīq oleh Syu‘aib al-Arnāūṭ, Beirut: Mu‘assah ar-Risālah, 1997.

———. *Sahīh Ibn Hibbān bi Tartīb Ibn Balbān*, (ed.), Āmīr ‘Alā’ ad-Dīn ‘Alī bin Balbān al-Fārisī, *taḥqīq* oleh Jādullāh bin Ḥasan al-Khaddāsy, Lebanon: Bait al-Afkār ad-Dauliyyah, 2004.

Tirmiẓī, Muḥammad bin ‘Īsā bin Saurah at-, *Sunan at-Tirmiẓī*, Riyad: Maktabah al-Mā‘rif li an-Nasyr at-Tauzī‘i, 1417 H.

3. Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam

‘Ābidīn, Muḥammad Amīn bin ‘Umar, *Radd al-Muḥtār ‘alā ad-Dār al-Muḥtār Hāsyiyyah ibn ‘Ābidīn*, Riyad: Dār ‘Ālim al-Kutub, 2003.

Anwar, Syamsul, *Uṣūl al-Fiqh: Dirāsaḥ Naqdīyyah fī Āliyāt Iktisyāf al-Ahkām as-Syar‘iyyah*, Yogyakarta: Majma’ al-Buhūs wa at-Taṭbīqāt al-Islāmiyyah Jāmi‘ah Muhammadiyah Biyūkyākartā, 2018.

‘Āsyūr, Muḥammad at-Ṭāhir bin, *Maqāṣid as-Syarī‘ah al-Islāmiyyah*, Yordania: Dār an-Nafā‘is, 2001.

Dawālībī, Muḥammad Ma’rūf ad-, *Al-Madkhal ilā ‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*, Riyad: Dār as-Syawāf li an-Nasyr wa at-Tawzī‘, 1995.

Dimasyqī, Abū Zakariyā Muhyī ad-Dīn Yahyā bin Syaraf bin Ḥasan bin Ḥusain bin Muḥammad bin Jum’ah bin Ḥizam an-Nawawī ad-, *Rauḍah at-Taṭibīn*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003.

Dusūqī, Muḥammad bin Aḥmad bin ‘Arafah ad-, *Hāsyiyyah ad-Dusūqī ‘alā as-Syarh al-Kabīr*, Mesir: Maṭba’ah Muṣṭafa al-Bābī al-Ḥalbī, t.t.

Ḩanbalī, Taqīyyu ad-Dīn Abū Bakr bin Zāyid al-Jurā‘ī al-Maqdisī al-, *Syarh Mukhtaṣar Uṣūl al-Fiqh*, Kuwait: Latāif li Nasyr al-Kutub wa ar-Rasāil al-‘Ilmiyyah, 2012.

Ḩazm, Abū Muḥammad ‘Alī ibn Aḥmad bin Sa‘īd bin, *al-Muḥallā*, alih bahasa Khatib, Jakarta: Pustaka Azzam, 2016.

Ḩilmī, Muṣṭafā, *Manhaj Ulamāl al-Ḥadīṣ wa as-Sunnah*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2005.

Ishāq, Abū Ja’far Muḥammad bin Ya’qūb bin, *al-Furū’ min al-Kāfi*, Beirut: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, 1378 H.

Jābirī, Muḥammad ‘Ābid al-, *Takwīn al-‘Aql al-‘Arabī*, alih bahasa Imam Khoiri. Yogyakarta: IRCCiSoD, 2014.

Jazā‘irī, Abū Bakar Jābir al-, *Minhāj al-Muslim*, Madinah: Maktabah al-‘Ulūm wa al-Hukm, 2012.

Jazīrī, ‘Abdurrahman al-, *al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-‘Arba ‘ah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1409 H.

Khallāf, ‘Abd al-Wahhāb, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, alih bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang: Dina Utama, 1994.

Khin, Muṣṭafā al-, Muṣṭafā al-Bugā, dan ‘Alī asy-Syarbajī, *al-Fiqh al-Manhajī ‘alā Mažhab al-Imām asy-Syāfi‘ī*, Damaskus: Dār al-Qalam, 1992.

Maqdisī, Muwaffaq ad-Dīn bin 'Abdullah bin Qudāmah al-, *al-Kāfi fī Fiqh al-Imām Ahmad bin Hanbal*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994.

Raisūnī, Ahmad ar-, *Nazariyyah al-Maqāsid ‘inda al-Imām as-Syātibī*, Virginia: al-Ma’had al-‘Ālamī li al-Fikr al-Islāmī, 2007.

Sābiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, alih bahasa Khairul Amru Harahap, dkk., Jakarta: Cakrawala, 2015.

Salqīnī, Ibrāhīm Muḥammad, *al-Muyassar fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Beirut: Dār al-Fikr, 1991.

Subkī, Tāj ad-Dīn ‘Abd al-Wahhāb bin as-, *Ḩāsyiyah al-Bannānī ‘alā Matni Jam ‘i al-Jawāmi‘*, Beirut: Dār al-Fikr, 1982.

Sulamī, ‘Iyād bin Nāmī as-, *Uṣūl al-Fiqh allāzī lā Yasa‘u al-Faqīh Jahlahu*, Riyadh: Dār at-Tadmuriyyah, 2005.

Syātibī, Abū Iṣhāq asy-, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl as-Syarī‘ah*, Saudi Arabia: Wazārah as-Syu‘ūn al-Islāmiyyah wa al-Auqāf wa ad-Da’wah wa al-Irsyād, t.t.

Syaukānī, Muhammad bin ‘Alī bin Muḥammad asy-, *Nail al-Auṭār Syarh Muntaqā al-Akhbār*, Lebanon: Bait al-Afkār ad-Dauliyyah, 2004.

Syīrāzī, Abū Iṣhāq Ibrāhīm bin ‘Alī bin Yūsuf al-Fairūz Abādī asy-, *at-Tabṣirah fī Uṣūl al-Fiqh*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1983.

Zahrah, Muhammad Abū, *Uṣūl al-Fiqh*, Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, t.t.

Zaidān, ‘Abd al-Karīm, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh*, Kairo: Mu‘assah Qurṭubah, 2007.

Zuhailī, Wahbah az-, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2010.

———. *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1999.

———. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1986.

4. Lain-lain

- A. Latief, Husni Mubarak, *Metodologi Penalaran Hukum Islam USŪL FIQH*, Banda Aceh: LKKI Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021.
- Abbas, Rafid, “Genealogi Perkembangan Hukum Islam: Studi Soal Jawab A. Hasan Sebagai Embrio Dewan Hisbah PERSIS,” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 10, No. 01, (23 April 2022): 53–74.
- , *Manifesto Nalar Fiqh Islam Indonesia: Dari Metedologi hingga Formulasi Pemikiran Hukum Islam PERSIS*, Yogyakarta, Pustaka Ilmu, 2020.
- Abdullah, M. Amin, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkoneksi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Abubakar, Al-Yasa', *Ahli Waris Sepertalian Darah; Kajian Perbadndingan terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fiqh Mazhab*, Jakarta: INIS, 1998.
- Abubakar, Rifa'i, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Aibak, Kutbuddin, “Penalaran Istislahi sebagai Metode Pembaharuan Hukum Islam,” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 7, No. 2, (23 Desember 2013): 169–82.
- Alkatiri, Anisah, Idaul Hasanah, dan R. Tanzil Fawaiq Sayyaf, “STUDI KOMPARATIF METODE IJTIHAD MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN BAHTSUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA TENTANG FATWA VAKSIN ASTRAZENECA,” *Asy-Syari'ah*, Vol. 24, No. 1, (30 Juni 2022): 141–60.
- Antuli, Sjamsuddin Ak, “POLIGAMI DAN PERMASALAHANNYA Kandungan Hukum QS. An-Nisa' (4): 3 & 29,” *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol 6, No. 2, (6 September 2016).
- Anwar, Syamsul. “Teori Pertingkatan Norma Dalam Usul Fikih.” *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 50, no. 1 (1 Juni 2016): 141–67.
- As, Susiadi, “IJMA’ DAN ISSU KOTEMPORER,” *ASAS : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 6, No. 2, (14 Juli 2014).
- As-Subki, Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Amzah, 2010.

- B, Halimah, “POLIGAMI DALAM SOROTAN (Kajian Kitab-kitab Tafsir Modern/Kontemporer).” *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 19, No. 2, (27 Februari 2020): 236.
- Baroroh, Umul, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2022.
- Buhari, Daudy, Efrida Wati Harahap, dan Bestari Endayana, “Dampak Poligami Terhadap Perkembangan Anak,” *Jurnal Literasiologi*, Vol. 11, No. 1, (27 Februari 2024).
- Cahyani, Andi Intan, “Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Al-Qadaū: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5, No. 2, (21 Desember 2018): 271–80.
- Citriadin, Yudin, *Metode Penelitian Kualitatif: Suatu Pendekatan Dasar*, Mataram: Sanabil, 2020.
- Duski, “Metode Penetapan Hukum Islam Menurut Al-Syâthibî (Suatu Kajian Tentang Konsep Al-Istiqrâ’ Al-Ma’nawî),” *Al-’Adalah*, Vol. 10, No. 2, (28 Februari 2017): 205–22.
- Endraswara, Suwardi, *Filsafat Ilmu: Konsep, Sejarah, dan Pengembangan Metode Ilmiah*, Yogyakarta: CAPS, 2012.
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Farikhin, Ahmad, Ahmad Hasan Ridwan, dan Heni Mulyasari, “KAJIAN HISTORIS MAQASHID SYARIAH SEBAGAI TEORI HUKUM ISLAM,” *Asy-Syari’ah*, Vol. 24, No. 2, (2022): 193–210.
- Fayūmī, Ahmad bin Muḥammad bin ‘Alī al-Muqrī al-. *al-Miṣbāh al-Munīr*, Kairo: Dār al-Ma‘ārif, t.t.
- Hafid, Erwin, “Poligami Pada Keluarga Terdekat Istri (Kajian Metode Hadis Tahlili Pada Hadis Poligami Keluarga Terdekat Istri),” *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, Vol. 6, No. 3. (30 Desember 2022).
- Hafidzi, Anwar, “Prasyarat Poligami Dalam Kitab Fiqih Islam Dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif Maslahah Mursalah,” *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundungan Islam*, Vol. 7, No. 2, (10 Januari 2018): 366–92.
- Hamka, “SOSIOLOGI PENGETAHUAN: TELAAH ATAS PEMIKIRAN KARL MANNHEIM,” *Scolae: Journal of Pedagogy*, Vol. 3:1, (2020).

- Hanafi, Muchlis M., *ASBĀBUN-NUZŪL: Kronologi dan Sebab Turun Wahyu Al-Qur'an*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2015.
- Harahap, Syahrin, *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam*, Jakarta: Istiqamah Mulya Press, 2006.
- Hassan, A., *Pengajaran Shalat*, Bandung: CV. Diponegoro, 1992.
- _____, *Soal-Jawab (1-2)*, Bandung: CV. Diponegoro, 1997.
- _____, *Soal-Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama*, Bandung: CV. Diponegoro, 1988.
- Hassan, Abdul Qadir, *Kata Berjawab*, Surabaya: Pustaka Progessif, 2006.
- _____, *Ushul Fiqih*, Bangil: Al-Muslimun, 1992.
- Hoiriyah, Rosidatul, dan Imanuddin Abil Fida, "ANALISIS DAMPAK POLIGAMI DALAM KEHARMONISAN RUMAH TANGGA: STUDI KASUS DI KECATAMAN KANIGARAN KOTA PROBOLINGGO," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 2, (21 Oktober 2023): 178–85.
- Ichsan, M., "POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Kajian Tafsir Muqaranah)," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, Vol. 17, No. 2, (31 Desember 2018): 151–59.
- Illahi, Dita Rahmawati, "KONTRIBUSI ABDUL QADIR HASSAN TERHADAP HADIS DAN ILMU HADIS DI INDONESIA," *AL-ATSAR: Jurnal Ilmu Hadits*, Vol. 1, No. 1, (10 Januari 2023): 26–49.
- Imanullah, Rijal, "Poligami dalam Hukum Islam Indonesia (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama No. 915/ pdt.g/ 2014/ pa.bpp Tentang Izin Poligami)," *MAZAHIB*, Vol. 15, No. 1, (28 Desember 2016).
- Irsyadi, Muhammad Amrul, dan Asmuni Asmuni, "ANALISIS KOMPARATIF METODE FATWA MUI DAN DÂR AL-IFTÂ MESIR," *Muâşarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, Vol. 5, No. 2, (2023): 61–73.
- Jaman, Najmah, "Implications Of Polygamy Practices On Positive Law In Indonesia," *Prophetic Law Review*, Vol. 2, No. 1, (1 Juli 2020): 22–36.
- Kafrawi, M, dan Mohd Nazri Ahmad, "POLIGAMI MENURUT KITAB TAFSIR AL-MA'RIFAH KARYA MUSTHAFA UMAR," *RUSYDIAH: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 1, No. 1, (8 Juni 2020): 32–43.
- Kamiluddin, Uyun, *Menyorot Ijtihad PERSIS: Fungsi dan Peranannya dalam Pembinaan Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: Tafakur, 2006.

Kattsoff, Louis O., *Pengantar Filsafat*, alih bahasa Soejono Soemargono, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1996.

Khofifah Lutfia Effendi dan Zakiyatul Ulya, “Pemikiran Siti Musdah Mulia dan Yusuf Qardhawi tentang Konsep Adil dalam Poligami,” *QISTHOSIA : Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 4, No. 2, (26 Desember 2023): 96–108.

Kholidah, “AKAR IKHTILAF DALAM PEMIKIRAN HUKUM ISLAM DAN CARA MENSIKAPI PERBEDAAN,” *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 9, No. 2, (19 Desember 2023): 327–41.

Kulsum, Umi, “Epistemologi Islam Dalam Tinjauan Filosofis,” *Urwatul Wutsqo: Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman*, Vol. 9, No. 2, (17 September 2020): 229–41.

Laksmi, Dyah Ayu Vijaya, “Perspektif Filsafat Hukum Islam dalam Poligami,” *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Vol. 5, No. 2, (11 Februari 2022): 595–601.

Lukito Setiawan, Jenny, *Bunga Rampai Keluarga Tangguh 2*, Surabaya: Universitas Ciputra, 2021.

Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Mannheim, Karl, *Ideology and Utopia: An Introduction to the Sociology of Knowledge*, London: Routledge & Kegan Paul Ltd, 1954.

Mansur, “DEKONSTRUKSI TAFSIR POLIGAMI: Mengurai Dialetika Teks dan Konteks,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2008.

Mardani, *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.

Mashudi, “METODE ISTIQRA’ DALAM PENETAPAN HUKUM ISLAM,” *Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, (1 Juni 2014).

Muhammad, Hussein, *Ijtihad Kyai Hussein: Upaya Membangun Keadilan Gender*, Jakarta: Rahima, 2011.

Mujahidin, Anwar, “Epistemologi Islam: Kedudukan Wahyu sebagai Sumber Ilmu,” *Ulumuna*, Vol. 17, No. 1, (8 November 2017): 41–64.

Muspiroh, “Poligami dalam Pandangan Hukum Islam (Kritik terhadap Larangan Poligami dalam UU Turki,” *Journal on Education*, Vol. 5, No. 4, (22 Mei 2023): 16996–6.

Mustafa, “POLIGAMI DALAM KAJIAN TAFSIR MAUDHU’I,” *Al-Bayyinah*, Vol. 3, No. 2, (2 Desember 2019): 190–203.

- Muzaki, Ahmad, Sayful Islam Ali, dan Moh Toriquddin, “Kajian Dan Analisis Hadis Tentang Poligami,” *El-Sunnah: Jurnal Kajian Hadis Dan Integrasi Ilmu*, Vol. 2, No. 1, (30 Juni 2021): 162–75.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Pustaka, 2014.
- Nugraha, Dipa, “Pendekatan Strukturalisme dan Praktik Triangulasi di dalam Penelitian Sastra,” *Arif: Jurnal Sastra dan Kearifan Lokal*, Vol. 3, No. 1, (31 Agustus 2023): 58–87.
- Nurkholis; Muhammad Singgih, “HUJJAH QAUL SHAHABAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: HUJJAH QAUL SAHABAT,” *An Naba : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Pendidikan Islam*, Vol. 1, No. 1, (2018): 31–45.
- Paryadi, Paryadi, dan Sadari Sadari, “Perbedaan Fatwa-Fatwa Sahabat Sebagai Sumber Hukum Islam,” *MISYKAT: Jurnal Ilmu-ilmu Al-Quran, Hadist, Syari’ah dan Tarbiyah*, Vol. 5, No. 2, (27 Desember 2020): 115.
- Qudsy, Saifuddin Zuhri, dan Mamat S. Burhanuddin, “PENGGUNAAN HADIS-HADIS POLIGAMI DALAM TAFSIR IBNU KATSIR,” *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. 15, No. 2, (17 Juli 2016): 181.
- Rahman, Muhammad Gazali, “Larangan Memadu Istri Dengan Tantanya Perspektif Hadis Ahkam,” *Al-Mizan (e-Journal)*, Vol. 10, No. 1, (1 Desember 2014): 17–34.
- Ridwan, Deden, “Teori Epistemologi Islam; Telaah Kritis Pemikiran Mulyadhi Kartanegara,” *SIASAT*, Vol. 2, No. 2, (16 Juli 2018): 1–8.
- Rijali, Ahmad, “ANALISIS DATA KUALITATIF,” *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 17, No. 33, (2 Januari 2019): 81.
- Safitri, Erwanda, “Pemahaman Hadis Tentang Poligami (Sebuah Kajian Teologis Terhadap Hadis-hadis Sosial tentang Poligami),” *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 17, No. 2, (8 Mei 2018): 187.
- Santoso, “HAKKEKAT PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN, HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT,” *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Vol. 7, No. 2, (2016): 412–34.
- Sanusi, Ahmad, dan Sohari, *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Sarwat, Ahmad, *Wanita Yang Haram Dinikahi*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Sayyidah, Sayyidah, Imas Kania Rahman, dan Amir Tengku Ramly, “KONSEP KEADILAN DALAM POLIGAMI MENURUT AGAMA ISLAM,” *Diversity: Jurnal Ilmiah Pascasarjana*, Vol. 1, No. 1, (1 April 2021).

Setiyanto, Danu Aris, “POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM ISLAM (KRITIK TERHADAP HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA),” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 10, No. 1, (21 Desember 2017): 49.

Shiddiq, Muhammad Jafar, “SEJARAH TRADISI BUDAYA POLIGAMI DI DUNIA ARAB PRA ISLAM (PERSPEKTIF TRADISI COOMANS MIKHAIL),” *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, Vol. 7, No. 1, (5 Juni 2023): 1–10.

Shodikin, Akhmad, “FILSAFAT HUKUM ISLAM DAN FUNGSINYA DALAM PENGEMBANGAN IJTIHAD,” *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, (7 Desember 2016).

Sodiqin, Ali, *Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012.

———. *Teori Maudhu'i Nuzuli Sebagai Dasar Pengembangan Fikih Maqasidi*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan ISLaMS, 2024.

Soleh, Achmad Khudori, *Epistemologi Islam: Integrasi Agama, Filsafat, dan Sains dalam Perspektif Al-Farabi dan Ibnu Rusyd*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2018.

Soyomukti, Nurani, *Pengantar Filsafat Umum*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.

Sulistiani, Siska Lis, “PERBANDINGAN SUMBER HUKUM ISLAM.” *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)*, Vol. 1, No. 1, (15 Maret 2018).

Supena, Ilyas, “Konstruksi Epistemologi Fikih Pandemik: Analisis Fatwa-Fatwa MUI,” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 15, No. 1, (11 Juni 2021): 121–36.

Supiana, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, 2012.

Syahriza, Rahmi, “Analisis Teks Hadis tentang Poligami dan Implikasinya,” *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, Vol. 2, No. 2, (23 Desember 2018): 125–52.

Syam, Masiyan M., dan Muhammad Syachrofi, “HADIS-HADIS POLIGAMI (Aplikasi Metode Pemahaman Hadis Muhammad al-Ghazali),” *Diroyah : Jurnal Studi Ilmu Hadis*, Vol. 4, No. 1, (30 September 2019).

Tarantang, Jefry, A. Hafiz Anshary, Sukarni, Fahmi Hamdi, dan Athoillah Islamy, “Epistemologi Fatwa tentang Politik Uang di Indonesia,” *Legalite : Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol. 7, No. 2, (31 Desember 2022): 101–18.

Taufiq, Muhammad, dan Masyithoh Mardhatillah, “تعدد الزوجات في قانون الأسرة“ (Polygamy in Indonesian Family Law: Analysis of Maqashid Syariah),” *Journal of Islam in Asia* (E-ISSN 2289-8077), Vol. 17, No. 3, (4 November 2020): 80–95.

Wartini, Atik, “POLIGAMI: DARI FIQH HINGGA PERUNDANG-UNDANGAN,” *HUNAFA: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 10, No. 2, (15 Desember 2013): 237.

Yusuf, Anwar Sofiyudin, “AKAR PEMIKIRAN REALISME DALAM HUKUM ISLAM,” *Asy-Syari’ah*, Vol. 17, No. 1, (11 Maret 2016).

Zahir, Adnin, Tutik Hamidah, dan Aunur Rofiq, “METODE ISTINBATH HUKUM ABDUL QADIR HASSAN DALAM PERKARA SHALAT,” *Asy-Syari’ah*, Vol. 24, No. 1, (30 Juni 2022): 39–56.

Wawancara dengan Muhammad Ihsan, Pengajar Usul Fikih di Pondok Pesantren PERSIS Bangil.

Wawancara dengan Wajis Akhzumi, Pengajar Fikih di Pondok Pesantren PERSIS Bangil.

